



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Oka Pratama Als Oka Bin Tamrim;
Tempat Lahir : Kisam Ilir;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Kari Kec. Pulau Beringin Kab.

OKU Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Edison Dahlan, S.H. pengacara pada LKBH Mefinda OKU raya yang beralamat di Jalan Prof Hamka No. 136 Sukaraya Baturaja, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perkara Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 440/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Oka Pratama Als Oka Bin Tamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih dengan berat 0,17 gram;
 - 1 (satu) buah dompet;"dirampas untuk dimusnahkan";
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat disebuah Jalan Lintas BK. 0 Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, saksi Zainal dan saksi Ryan Starly sedang melakukan giat hunting bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya di Jalan Lintas Bk.0 Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;

- Bahwa sekira jam 11.00 wib datang sebuah mobil ke arah lokasi saksi, kemudian saksi Ryan Starly memberhentikan 1 (satu) buah mobil Toyota Rush warna silver tersebut yang dicurigai membawa narkotika;

- Bahwa kemudian Saksi Zainal dan saksi Ryan Starly melakukan pemeriksaan kendaraan dan setiap penumpang yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Ryan Starly Dan Saksi Zainal mendapatkan Terdakwa Oka Pratama Als Oka Bin Tamrin yang tertangkap tangan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa. Kemudian saksi langsung mengamankan dan menginterogasi Terdakwa Oka Pratama Als Oka Bin Tamrin. Selanjutnya Terdakwa Oka Pratama Als Oka mengakui bahwa perihal barang bukti yang ditemukan saksi adalah memang benar miliknya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 1174/NNF/2021, 07 April tahun 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti I positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 1174/NNF/2021, 07 April tahun 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa Oka Pratama Als Oka Bin Tamrin disimpulkan bahwa ditemukan positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perkara Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta



Kedua:

Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat disebuah Jalan Lintas BK. 0 Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja ", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, saksi Zainal dan saksi Ryan Starly sedang melakukan giat hunting bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya diJalan Lintas Bk.0 Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;
- Bahwa sekira jam 11.00 WIB datang sebuah mobil ke arah lokasi saksi, kemudian saksi Ryan Starly memberhentikan 1 (satu) buah mobil Toyota Rush warna silver tersebut yang dicurigai membawa narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi Zainal dan saksi Ryan Starly melakukan pemeriksaan kendaraan dan setiap penumpang yang ada di dama 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Ryan Starly dan Saksi Zainal mendapatkan Terdakwa Oka Pratama Als Oka Bin Tamrin yang tertangkap tangan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa. Kemudian saksi langsung mengamankan dan mengintrogasi Terdakwa Oka Pratama Als Oka Bin Tamrin. Selanjutnya Terdakwa Oka Pratama Als Oka mengakui bahwa perihal barang bukti yang ditemukan saksi adalah memang benar milik nya;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang didapat terdakwa dari sdra Efra (belum tertangkap);
- Bahwa narkotika jenis ganja milik terdakwa tersebut akan diberikan terdakwa kepada teman terdakwa yaitu sdra Dean dan sdra Beni;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 1174/NNF/2021, 07 April tahun 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti I positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 1174/NNF/2021, 07 April tahun 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa Oka Pratama Als Oka Bin Tamrin disimpulkan bahwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Perkara Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Apri, S.H Bin Abdul Wahid (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan Lintas BK. 0, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat Saksi dan saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo melakukan patroli di Jalan Lintas BK. 0, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo kemudian memberhentikan 1 (satu) buah mobil Toyota Rush warna Silver untuk dirazia
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa mobil tersebut merupakan mobil travel yang membawa beberapa penumpang dan dikendarai oleh saudara Israhadi Bin Nurdin;
- Bahwa setelah itu Saksi dan saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan para penumpang yang berada di dalamnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama Efri (DPO);

Halaman 5 dari 15 Putusan Perkara Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait barang bukti narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih dengan berat 0,17 gram yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar milik Terdakwa yang dari dalamnya ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Zainal Apri, S.H Bin Abdul Wahid (Alm) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan Lintas BK. 0, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat Saksi dan saksi Zainal Apri, S.H Bin Abdul Wahid (Alm) melakukan patroli di Jalan Lintas BK. 0, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Saksi kemudian memberhentikan 1 (satu) buah mobil Toyota Rush warna Silver untuk dirazia;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa mobil tersebut merupakan mobil travel yang membawa beberapa penumpang dan dikendarai oleh saudara Israhadi Bin Nurdin;
- Bahwa setelah itu Saksi dan saksi Zainal Apri, S.H Bin Abdul Wahid (Alm) melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan para penumpang yang berada di dalamnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam dompet Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perkara Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama Efri (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait barang bukti narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih dengan berat 0,17 gram yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar milik Terdakwa yang dari dalamnya ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan Lintas BK. 0, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan sedang berada dalam mobil 1 (satu) buah mobil Toyota Rush warna Silver;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat mobil yang ditumpangi Terdakwa tersebut melintas di Jalan Lintas BK. 0, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, mobil tersebut kemudian di berhentikan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam dompet Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama Efri (DPO) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perkara Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih dengan berat 0,17 gram yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar milik Terdakwa yang dari dalamnya ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih dengan berat 0,17 gram;
- 1 (satu) buah dompet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1174/NNF/2021, tanggal 7 April 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M., M.T., dan Andre Taufik, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yaitu H. Yusuf Suprato, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan Lintas BK. 0, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Zainal Apri, S.H Bin Abdul Wahid (Alm) bersama dengan saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perkara Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta



- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat saksi Zainal Apri, S.H Bin Abdul Wahid (Alm) dan saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo melakukan patroli di Jalan Lintas BK. 0, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo kemudian memberhentikan 1 (satu) buah mobil Toyota Rush warna Silver untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam dompet Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama Efri (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1174/NNF/2021, tanggal 7 April 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,423 gram dan positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu berdasarkan itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1174/NNF/2021, tanggal 7 April 2021 tersebut di atas di peroleh pula fakta hukum bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas putih dengan berat 0,17 gram yang diajukan dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perkara Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta



diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar milik Terdakwa yang dari dalamnya ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Oka Pratama Alias Oka Bin Tamrim



sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan Lintas BK. 0, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Zainal Apri, S.H Bin Abdul Wahid (Alm) bersama dengan saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat saksi Zainal Apri, S.H Bin Abdul Wahid (Alm) dan saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo melakukan patroli di Jalan Lintas BK. 0, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten



OKU Timur, saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo kemudian memberhentikan 1 (satu) buah mobil Toyota Rush warna Silver untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam dompet Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama Efri (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1174/NNF/2021, tanggal 7 April 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,423 gram dan positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1174/NNF/2021, tanggal 7 April 2021 tersebut di atas di peroleh pula fakta hukum bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih dengan berat 0,17 gram yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar milik Terdakwa yang dari dalamnya ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perkara Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti narkoba jenis ganja dalam perkara *a quo* tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama Efri (DPO) untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan tersebut tidak didukung dan tidak memiliki persesuaian dan hubungan yang sedemikian rupa dengan alat bukti dan barang bukti sah lainnya, maka keterangan Terdakwa tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup sehingga tidak membuktikan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak pula ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka senyatanya diketahui bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya dari Terdakwa barang bukti narkoba jenis ganja dalam perkara *a quo*, yang mana barang bukti tersebut kemudian diakui oleh Terdakwa dan dihendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena penguasaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka telah senyatanya pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perkara Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas putih dengan berat 0,17 gram;
- 1 (satu) buah dompet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oka Pratama Alias Oka Bin Tamrim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Perkara Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih dengan berat 0,17 gram;
- 1 (satu) buah dompet;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Dwi Bintang Satrio. S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Mujianto. S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Perkara Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Bta